

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan suatu proses yang memiliki peranan sangat penting guna mengembangkan ilmu pengetahuan serta kepribadian dalam membina umat manusia (Hidayat & Suryana, 2018: 76). Pada konteks Indonesia, pembangunan dalam ranah Pendidikan tidak dapat dipisahkan dengan tujuan pembangunan nasional. Hal ini dapat dilihat dari Pembukaan Undang-Undang Dasar (1945) pada alenia ke-4, yaitu “mencerdaskan kehidupan bangsa”.

Dalam rangka merealisasikan tujuan tersebut, maka salah satu caranya ialah dengan memperbaiki dan meningkatkan kualitas proses pembelajaran agar mampu bersanding, hidup layak, dan terhormat di tengah-tengah kehidupan bangsa lain (Supriyadi et al., 2001: 13). Oleh karena itu, keberhasilan dalam meningkatkan kualitas Pendidikan akan menjadi tolok ukur dari keberhasilan sebuah negara di tingkat internasional.

Adapun upaya untuk memperbaiki kualitas Pendidikan itu haruslah memperhatikan unsur pendidik di samping unsur-unsur Pendidikan lainnya seperti peserta didik, kurikulum, dll (Dudung, 2018: 10). Hal tersebut disebabkan karena pendidik merupakan unsur yang paling berpengaruh bagi keberhasilan proses Pendidikan.

Pendidik dalam arti guru dan dosen adalah sebuah profesi yang memiliki peran dan fungsi dalam menjalankan proses Pendidikan di suatu lembaga pendidikan. Mereka tidak hanya sebagai pendidik, tetapi juga berperan sebagai pengajar, pembimbing, pelatih, pengelola dan pengembang dari suatu

program, serta sebagai tenaga profesional. Di samping itu para guru atau pendidik mesti memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugasnya sebagai agen pembelajaran (Febriana, 2021: 7–8). Adapun kompetensinya itu terbagi menjadi empat, yaitu kompetensi pedagogik/metodologis, profesionalisme, sosial, serta kompetensi kepribadian. Demikian disebutkan dalam Undang-undang No. 14 tahun (2005).

Namun kenyataannya, kompetensi yang seharusnya dimiliki oleh seorang pendidik tidak sesuai dengan yang diharapkan. Maksudnya bahwa kompetensi tersebut belum teraplikasikan dengan baik. Jika melihat fakta yang ada, banyak sekali ditemukan masalah-masalah yang terjadi. Misalnya, dalam masa pandemi seperti ini yang mengharuskan pembelajaran secara daring, masih banyak ditemukan pendidik yang gaptek dan tidak dapat menentukan media pembelajaran serta metode berkomunikasi yang baik saat menyampaikan pembelajarannya (Sudrajat, 2020: 100).

Berikutnya kasus yang menimpa seorang oknum dosen di salah satu perguruan tinggi Negeri yang melakukan pelecehan terhadap mahasiswi yang sedang dibimbingnya (Tanjung, 2021: 1). Kemudian ada lagi kasus seorang oknum guru yang melakukan kejahatan seksual terhadap 20 orang siswinya (CNN Indonesia, 2021). Ini menunjukkan bahwa telah terjadi dekadensi akhlak terhadap seorang pendidik dan belum mampunya memberikan keteladanan kepada peserta didiknya atau dengan kata lain pendidik hanya sekadar melimpahkan pengetahuan saja (*transfer of knowledge*) tanpa mewariskan nilai (*transfer of value*).

Berdasarkan uraian fakta di atas, maka hal ini merepresentasikan bahwa masih kurang optimalnya pengaplikasian kompetensi pendidik. Hal ini tentunya sangat berdampak pada proses pembelajaran baik itu di sekolah maupun di perguruan tinggi dan juga belum sejalan dengan tujuan Pendidikan nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang No. 20 tahun (2003) tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu:

“Untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Oleh karena itu, pembahasan terkait kompetensi pendidik dianggap sangat penting untuk dikaji sebab erat kaitannya dengan baik tidaknya suatu proses pembelajaran. Berkaitan dengan hal ini peneliti ingin meneliti pemikiran dari salah seorang ilmuwan muslim, yaitu Badruddin Muhammad ibn Ibrahim bin Sa’dullah ibn Jama’ah ibn Ali ibn Hazim ibn Shakhr al-Kinani al-Hamawi asy-Syafi’i atau lebih dikenal dengan nama Ibnu Jama’ah al-Kinani asy-Syafi’i. Di mana beliau merupakan tokoh yang banyak dijadikan rujukan oleh para peneliti karena otoritas keilmuannya dalam kajian pemikiran Islam dan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Pendidikan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah yang menjadi dasar pembahasan penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana konsep kompetensi pendidik menurut Ibnu Jama’ah dalam kitabnya *Tazkirah as-Sami’ wa al-Mutakallim fī Adabi al-‘Ālim wa al-Muta’allim* ?

2. Bagaimana relevansi konsep kompetensi pendidik menurut Ibnu Jama'ah dalam kitabnya *Tazkirah as-Sami' wa al-Mutakallim fī Adabi al-‘Ālim wa al-Muta’allim* dengan kompetensi pendidik dalam UU No. 14 Tahun 2005 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dalam penulisan skripsi ini memiliki tujuan sebagai berikut: .

1. Untuk mendeskripsikan, menemukan, dan menganalisis konsep kompetensi pendidik menurut Ibnu Jama'ah dalam kitabnya *Tazkirah as-Sami' wa al-Mutakallim fī Adabi al-‘Ālim wa al-Muta’allim*.
2. Untuk menemukan relevansi konsep kompetensi pendidik menurut Ibnu Jama'ah dalam kitabnya *Tazkirah as-Sami' wa al-Mutakallim fī Adabi al-‘Ālim wa al-Muta’allim* dengan kompetensi pendidik dalam UU No 14 Tahun 2005.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penulisan ini dibagi atas manfaat praktis dan teoritis yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan keilmuan bidang kajian pemikiran pendidikan Islam.

2. Manfaat Praktis

a. Pendidik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan atau pedoman bagi para pendidik tentang

kompetensi pendidik menurut Ibnu Jama'ah dan kaitannya dengan kompetensi pendidik di Indonesia.

b. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait harusnya seseorang memiliki kompetensi dalam proses pembelajaran dan pendidikan serta mengajak untuk mewujudkan tujuan luhur dari pendidikan.

E. Sistematika Pembahasan

Agar lebih mudah untuk memahami alur dan hasil dari penelitian ini, maka penelitian ini disusun ke dalam lima bab yang sistematis. Yaitu sebagai berikut:

Bab I, memuat pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah yang mendorong adanya penelitian ini. Berikutnya menyebutkan rumusan masalah yang menjadi pokok permasalahan yang akan dikaji lebih dalam. Selanjutnya memaparkan tujuan dan kegunaan penelitian, ditujukan agar mampu memberikan kontribusi dalam bidang kajian pemikiran pendidikan Islam, dan terakhir adalah sistematika pembahasan yang menampilkan alur pembahasan secara singkat dari penelitian ini.

Bab II, berisi tinjauan pustaka, menguraikan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan penelitian yang akan dikaji guna menemukan perbedaan dan persamaannya. Berikutnya membahas tentang kerangka teori yang berisi uraian konsep dan teori yang sesuai dengan masalah yang diteliti.

Bab III, berisi uraian metode penelitian yang digunakan, di dalamnya mencakup beberapa unsur, yaitu jenis dan pendekatan penelitian; Sumber penelitian, baik primer maupun sekunder; Teknik pengumpulan data; serta analisis data yang digunakan.

Bab IV, memuat mengenai hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini berisi tentang biografi dari Ibnu Jama'ah, karya-karyanya, dan konsep kompetensi pendidik menurut Ibnu Jama'ah. Berikutnya berisi tentang relevansi konsep kompetensi pendidik Ibnu Jama'ah dengan Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen.

Bab V, merupakan bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan, hasil analisis dari bab-bab sebelumnya yang telah dijelaskan dan juga berisi saran-saran yang memuat perlu diadakannya penelitian lanjutan khususnya terkait fokus penelitian yang dikaji, sehingga muncul perbaikan serta penyempurnaan dan yang terakhir berisi kata penutup.